



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR : 110/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/VIII/2018

T E N T A N G

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA MATARAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Mataram;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Mataram.,.

Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Berita Acara Nomor: 93/PL.02.1-BA/5271/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA MATARAM.
- KESATU : Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU akan digunakan untuk:
- a. menyusun perencanaan penyediaan logistik pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. melakukan identifikasi kebutuhan biaya pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. menjamin ketersediaan seluruh logistik pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - d. melakukan kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram.

Pada tanggal, 21 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

ttd.

M. AINUL ASIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KOTA MATARAM

Kepala Sub-Bagian Hukum,

Pratama Adinagara



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR: 110/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/VIII/2018

TENTANG: PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 DI KOTA MATARAM

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA MATARAM**

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	AMPENAN	10	252	27.592	28.815	56.407	
2.	CAKRANEGERA	10	208	22.382	23.337	45.719	
3.	MATARAM	9	234	25.265	26.545	51.810	
4.	SANDUBAYA	7	200	21.870	22.120	43.990	
5.	SEKARBELA	5	154	17.050	17.479	34.529	
6.	SELAPARANG	9	221	22.187	23.716	45.903	
TOTAL		50	1.269	136.346	142.012	278.358	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

ttd.

M. AINUL ASIKIN